

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, sebuah negara yang besar yang di diami oleh penduduk yang sangat besar pula, yaitu lebih dari 282,4 juta jiwa penduduk di tahun 2024¹. Penduduk Indonesia terdiri atas sejumlah kelompok masyarakat yang tinggal menyebar dari pulau sabang sampai Merauke yang mana setiap kelompok masyarakat tersebut memiliki sifat, karakter dan latar belakang yang tidak sama satu sama lainnya, dari perbedaan tersebut dapat memberikan sebuah gambaran yang khas bagi setiap kelompok masyarakat yang mempunyainya. tentu saja setiap kelompok beragam karakteristik budaya yang mereka miliki untuk mewarnai kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara.

Pada kenyataan bahwa orang Indonesia berisifat heterogen (masyarakat yang beragam atau bervariasi), sudah pastinya tidak mudah untuk membuat dan menciptakan kondisi yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dapat berkemungkinan mereka bisa menerima pembaharuan atau modernisasi. Namun tidak bisa di pungkiri kalau hingga saat ini masih ada sekelompok masyarakat yang

¹ Fadhlurrahman, I., "Jumlah Penduduk Indonesia 282,48 Juta Jiwa Pada Juni 2024," 2024. ² Alfin Rahman, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Adat Minangkabau Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, *Recht Studiosum Law Review* 1, no. 2 (2022): 51–59.

sangat menataati dan mempertahankan adatistiadat mereka dengan baik masyarakat itu sering di sebut juga dengan masyarakat adat².

Membahas mengenai masyarakat adat atau masyarakat hukum adat, tidak bisa di lepaskan dengan adanya suatu hak ulayat. Hak ulayat dalam sebuah teknis yuridis adalah hak yang mempunyai hak melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat berupa wewenang mengurus dan mengatur ulayat seisi nya dengan daya laku ke dalam mauoun ke luar. Dalam kelompok masyarakat adat terdapat sebuah tanah ulayat yang menjadi milik persekutuan yang hanya berhak menggunakan tanah liar di wilyahnya, orang luar hanya boleh setelah mendapat izin dari persekutuan masyarakat adat tersebut.

Tanah ulayat merupakan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyrakat hukum adat tertentu. Di dalam tanah tersebut anggota masyarakat persekutuan bertempat tinggal secara bersama (komulitas), dan di atas tanah inilah anggota masyrakat mengantungkan kehidupan sehingga terlihat kebun-kebun di atas tanah tersebut, dan juga sumber alam berupa kekayaan yang terdapat di hutan wilayah mereka².

Menurut Sudiyat Hak ulayat merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah untuk mengambil hasil dari

² Palenewan, *et al.*, Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya,” *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2022): 1351–57.

sumber daya alam termasuk dalam wilayah tersebut demi kelangsungan hidup dan kehidupan yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah. Secara umum, objek dari hak ulayat mencakup seluruh wilayah tanah, termasuk daratan, sungai, danau, serta kawasan pesisir yang berada dalam batas-batas wilayah masyarakat hukum adat. Selain itu, hak ulayat juga mencakup hak-hak atas sumber daya alam yang terdapat di dalamnya menyangkut tanah, air binatang liar, dan tumbuh-tumbuhan). Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat dengan Objek hak ulayat adalah yakni tanah yang berada pada suatu wilayah dan pendukung utama penghidupan masyarakat sepanjang masa

- a. Adanya kekuasaan dan kewenangan pada masyarakat hukum adat untuk mengelola tanah wilayahnya, juga kewenangan menentukan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah masyarakat hukum adat tersebut

Hak ulayat sebagai hak yang melekat pada masyarakat hukum adat secara eksplisit telah diakui keberadaannya dalam UUD 1945. Hak ulayat dapat dilihat dari perturan perundang-undangan yang mengaturnya. Yang terdapat dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan dan perdaban zaman.

Namun lain halnya yang disebut pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat, yang artinya negara tidak perlu berlaku sebagai pemilik, seperti apa yang telah di sebutkan pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 di atas, negara cukup bertindak sebagai pemimpin untuk mengatur kekayaan nasional untuk kemakmuran rakyat, negara yang bertindak sebagai pemimpin juga berhak mengatur kepemilikan dan menentukan kegunaannya, sehingga semua tanah dapat terkontrol dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Selain UUD 1945, beberapa Undang-undang sektoral juga memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat³, antara lain.

1. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)⁴
2. UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
3. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³ Mniber, R. H., Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua Roby, *Skripsi, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013.

⁴ Undang- Undang No.5 Tahun 1960, “Undang- Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia,” no. 5 (n.d.).

6. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

7. UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebu

Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri telah membuat peraturan yang berkaitan tentang hak tanah ulayat yang di atur dalam peraturan daerah propinsi Nusa Tenggara Timur no. 8 tahun 1974 tentang pelaksanaan penegasan hak atas tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa dewan perwakilan rakyat daerah propinsi nusa Tenggara Timur. Pasal 1 No 3 menyebutkan “Tanah” ialah bekas penguasaan masyarakat Hukum Adat/ Tanah Suku. Pasal 2 (1) Tanah bekas penguasaan masyarakat Hukum Adat, dinyatakan sebagai tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Daerah. Gubernur Kepala Daerah. (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang menguasai tanah-tanah sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, perlu memiliki bukti penegasan hak atas tanah⁵.

Kementerian Dalam Negeri juga menetapkan pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, yang mengatur tentang tugas dan kewajiban lembaga adat, antara lain:

1. Menyediakan fasilitas dan bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
2. Mendorong pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat guna memperkaya budaya lokal yang

⁵ Undang- Undang No.5 Tahun 1960.

merupakan bagian integral dari budaya nasional.

3. Membangun hubungan yang harmonis, demokratis, dan objektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, serta Pemuka Adat dengan aparat pemerintah di setiap jenjang pemerintahan di wilayah tersebut.
4. Mendukung kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pengelolaan aset lembaga adat, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
5. Memelihara stabilitas nasional yang kondusif dan dinamis, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi peran aktif aparatur pemerintahan, khususnya di tingkat pemerintahan desa atau kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dan mewujudkan masyarakat yang demokratis dan adil.
6. Membuat suasana yang dapat terjamin serta terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka mempererat persatuan dan keutuhan bangsa
7. Menjaga serta melestarikan budaya dan adat istiadat dan hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa atau Lurah.
8. Mengayomi adat istiadat.
9. Memberikan pendapat dan usulan ke berbagai pihak individual dan juga kelompok maupun pemerintah tentang masalah adat.

Masyarakat adat Nagekeo memiliki ciri khas yang unik, di mana anggotaanggotanya berasal dari beragam suku. Setiap suku dipimpin oleh seorang kepala adat atau kepala suku. Para kepala suku yang ada di Nagekeo (Desa Lajawajo) berkumpul dalam satu wadah yang disebut Mosalaki. Selain itu, tanah

ulayat milik masyarakat adat Nagekeo, berdasarkan latar belakang dan sejarahnya, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tanah warisan dalam suku yang dimiliki oleh semua anggota suku, berkaitan dengan hak atas rumah adat dan pelaksanaan upacara adat.
2. Tanah yang didapatkan melalui kemenangan perang, di mana kepemilikannya bersifat komunal dan melibatkan beberapa suku saat berkonflik untuk mendapatkan tanah tersebut.
3. Tanah yang diberikan sebagai hibah, biasanya untuk suatu alasan khusus, seperti sebagai penghargaan kepada dukun yang berhasil menyembuhkan penyakit seseorang.
4. Tanah yang digunakan sebagai pengganti kerbau dan emas dalam proses pembayaran belis dalam tradisi pernikahan adat.
5. Tanah yang diambil dengan cara paksa sebagai bentuk pembayaran utang atau karena adanya pelanggaran.

Masalah terkait tanah di Indonesia sudah ada sejak lama, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat administrasi. Perselisihan tanah ini termasuk dalam kategori hukum perdata yang berhubungan dengan hak kepemilikan individu terhadap sesuatu, dalam hal ini adalah hak atas tanah. Salah satu isu yang sering timbul dalam perselisihan tanah adalah yang berhubungan dengan tanah adat atau tanah ulayat. Sebagai negara yang mengakui budaya lokal sebagai salah satu sumber hukum, Indonesia juga memiliki peraturan mengenai status kepemilikan tanah adat atau ulayat. Isu terkait tanah adat sering muncul di daerah-

daerah yang jauh dari pusat seluruh pemerintahan atau kekuasaan, di mana banyak masyarakatnya masih kuat memegang tradisi dan adat. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Nagekeo yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari banyaknya kasus tanah ulayat terdapat satu kasus yang belum diselesaikan oleh kepala adat.

Masalah yang berkaitan dengan kepemilikan individu atas barang atau kontrol individu terhadap barang, dalam hal ini berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah. Salah satu isu yang sering muncul dalam sengketa tanah adalah sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat atau tanah adat. Sebagai negara yang mengakui budaya adat sebagai salah satu sumber hukum, Indonesia juga mengatur status kepemilikan tanah adat atau ulayat. Masalah mengenai tanah adat atau ulayat sering muncul di kawasan-kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan atau kekuasaan pemerintahan pusat. Di tempat-tempat tersebut, banyak penduduk yang masih memahami dan menjalankan tradisi mereka, seperti di Kabupaten Nagekeo yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Desa Lajawajo yang terletak di Nusa Tenggara Timur memiliki tanah ulayat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Tanah ini digunakan oleh masyarakat desa sebagai ladang bersama, dan batas-batasnya diatur secara lisan oleh para tetua adat sejak puluhan tahun lalu. Namun, batas-batas tanah ulayat ini tidak pernah dibuat dalam bentuk dokumen tertulis atau peta. Para ketua adat yang mengetahui batas-batas tersebut sudah meninggal dunia, sementara generasi baru tidak memiliki pengetahuan yang pasti tentang letak dan

luas tanah ulayat ini. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul

penelitian “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI DESA LAJAWAJO KECAMATAN MAUPONGGO MENURUT HUKUM ADAT NAGEKEO”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apa yang menjadi penyebab sengketa tanah adat di Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo?
- 1.2.2 Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah adat di Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo menurut hukum adat Nagekeo?
- 1.2.3 Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat di Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah adat di Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.
- 1.3.2 Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah adat di Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo menurut hukum adat Nagekeo.

1.3.3 Untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat di Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam di bidang Hukum Adat, khususnya mengenai penyelesaian sengketa tanah adat.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Nagekeo:

Penelitian ini dapat menjadi referensi alternatif dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik agraria berbasis kearifan lokal. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah memahami dinamika hukum adat setempat dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap masyarakat adat.

b. Bagi Masyarakat:

Penelitian ini dapat meningkatkan harmoni sosial di Desa Lajawajo dengan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Adat.

c. Bagi Pembaca:

Melalui penelitian ini pembaca memperoleh banyak pemikiran yang lebih kritis, menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum adat terutama sengketa tanah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini dipilih karena penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanism atau individu manusia dan pelaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder. Data primer yang diperoleh di lapangan untuk menjawab permasalahan dalam peneliti ini yaitu terkait dengan peran kepala adat dalam menyelesaikan sengketa tanah menurut hukum Nagekeo.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah area yang menjadi fokus kegiatan penelitian. Pemilihan lokasi penelitian bertujuan agar lebih mudah atau jelas mengenai tempat yang

dituju dalam penelitian. Secara spesifik, lokasi atau tempat dilaksanakannya penelitian berada di Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa

Tenggara Timur (NTT). Adapun alasan dipilihnya Lokasi tersebut karena di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Negekeo Nusa Tenggara Timur belum dilakukan peneliti serupa khususnya yang terkait dengan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Lajawajo Kecamatan Muponggo Menurut Hukum Adat Nagekeo.

1.5.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data. Penentuan instrumen penelitian sangat bergantung pada jenis teknik pengumpulan data yang digunakan. Wawancara adalah salah satu instrumen penelitian yang kerap dipakai untuk penelitian kualitatif. Dalam wawancara, peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Sebelumnya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan penelitian, maka instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah:

1. Peneliti itu sendiri Peneliti sebagai instrument yang menggali informasi dari informan dan mengelolah hasil wawancara.
2. Pedoman wawancara Melakukan wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang akan ditujukan ke informan untuk memperoleh data yang sesuai denga apa yang menjadi focus penelitian

Transkrips Wawancara

Tabel 1. Identitas Narasumber

Keterangan	Data
Nama Narasumber	Yohanes Reja
Umur	70 tahun
Jenis Kelamin	Laki – laki
Jabatan/Peran dalam masyarakat	Kepala Suku
Tanggal	16 Maret 2025
Waktu	16 : 00 (Selesai)
Lokasi Wawancara	Daring Via WhataApp Vidio Call

Tabel 2. Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban Informal (Kepala Suku)
1	Apa yang menyebabkan sengketa tanah di Desa Lajawajo?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakjelasan batas tanah 2. Penyerobotan lahan 3. Ketidakseimbangan dalam pembagian tanah warisan 4. Pemberian hiba tanpa musyawarah
2.	Apa saja tahapan dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Lajawajo?	Pengaduan ke kepala suku, pemanggilan para pihak, menggali pokok permasalahan, mencari solusi penyelesaian, (<i>Poke Watu dan Pesa Ate Lako</i>) menetapkan hari mengundang masyarakat dan melaksanakan ritual dan memutuskan sengketa tanah.
3.	Apa saja solusi (pihak pemerintah desa dan pihak kepala suku untuk mengurangi kasus sengketa tanah di Desa Lajawajo)?	Melakukan pengukuran tanah dan membuat sertifikaf oleh badan pertanahan.
4.	Jika dalam proses sengketa tanah tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, solusi apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut?	Solusinya: Apabila dalam musyawarah tidak terdapat kesepakatan anantara kedua pihak maka sengketa tahan akan di lanjutkan ke penyelesaian menggunakan hukum adat yang terbagi menjadi 2 yaitu ritual <i>Poke watu atau Lempat batu dan Pesa Ate Lako atau Makan hati anjing yang masih mentah</i>).

5.	Apa peran kepala suku ketika ada kasus sengketa tanah di Desa Lajawajo?	Peran Kepala Adat: Sebagai pemimpin dan perwakilah dari suku, pengambilan keputusan dan penjaga keharmonisan dalam Masyarakat.
----	---	--

Sumber Pribadi: Hasil wawancara dengan Kepala suku Desa Lajowajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.

1.5.5 Teknik Pengumpulan

Data Dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka untuk data Primer dilakukan dengan teknik wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan kaitan langsung dengan topik penelitian ini, kepala adat (kepala suku) Desa

Lajawajo, kecamatan Muponggo, kepala desa Lajawajo dan Masyarakat yang bersengketa. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah di siapkan oleh peneliti sebagai pedoman atau arah wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan untuk mendapatkan ketegasan. Untuk memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, maupun jurnal ilmiah dilakukan dengan cara penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut, mengkaji dan mempelajari bahan-bahan keperpustakaan (literatur research) kemudian mengklasifikasi bahan-bahan yang relevan dengan penelitian ini.

1.5.6 Teknik Analisis

Data Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, dengan tujuan agar karakteristik data tersebut menjadi lebih

mudah dipahami dan berguna dalam menemukan solusi atas permasalahan, khususnya permasalahan yang terkait dengan suatu penelitian. Analisis data dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengubah data yang diperoleh dari suatu penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam metode analisis data ini, penulis menerapkan analisis yang bersifat deskriptif-analitis. Penulis akan menjelaskan data yang telah dikumpulkan, kemudian melakukan analisis serta telaah untuk memperoleh makna yang lebih mendalam.

1.6 Sistematika Penulisan

Kerangka umum penelitian yang diusulkan akan dijelaskan secara menyeluruh pada bagian sistematika penulisan ini dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang metodologi dan isi penelitian yang akan dilakukan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami signifikansi penelitian terhadap bidang kajian yang relevan. Keseluruhan skripsi ini meliputi segala hal sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menyajikan dasar teori yang relevan mengenai peran Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Tinjauan ini akan

mencakup pemahaman tentang hukum adat dan peran yang dimainkan oleh Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut

BAB III Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan dimana peneliti akan menguraikan dan membahas mengenai: Kendala serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di hadapi Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa

Lawajawo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.

BAB IV Penutup

Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.